

AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes)

Meli Amalia Saputri¹, Agung Prayogi²

¹Universitas Peradaban, Jawa Tengah, Indonesia

²Universitas Peradaban, Jawa Tengah, Indonesia

Email Coresponding: meliamaliasaputrii@gmail.com

Article History

Received: 01-07-2026

Revision: 05-07-2026

Accepted: 10-07-2026

Published: 20-07-2026

Abstract. *The research was conducted to assess the accountability and transparency of village fund management in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning village financial management consisting of planning, implementation, administration, reporting and accountability stages. The research was conducted in Kedungoleng Village, Paguyangan District, Brebes Regency. The method used in this case study is to use a qualitative method with a descriptive approach conducted through interviews with village officials and the community. The results of the study revealed that the management of village funds in Kedungoleng Village was technically accountable in line with Domestic Government Regulation Number 20/2018. The suggestion from this research is that the village government should further increase transparency in order to maintain and increase public trust.*

Keywords: *Accountability, Village Fund*

Abstrak. Penelitian dilaksanakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa yang meliputi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian dilaksanakan di Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Metode yang digunakan pada penelitian ialah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan melalui wawancara terhadap perangkat desa dan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Kedungoleng secara teknis sudah akuntabel selaras dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Saran penelitian ini yaitu untuk pemerintah desa lebih meningkatkan transparansi guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan kebebasan bagi desa untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya sendiri (Pamungkas, 2019). Ini menjadi suatu terobosan baru yang penting dalam upaya Desa untuk mencapai kemandirian dalam menjalankan pemerintahan serta mengatur keuangannya secara mandiri (Weluk et al., 2023).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi desa agar sesuai dengan kewenangannya, maka mengacu pada UU No.6 Tahun 2014 pemerintah dimandati untuk mengalokasikan Dana Desa (Kurnia et al., 2019). Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup warga. Di mana setiap tahunnya pemerintah akan mengalokasikan dana kepada desa dengan nominal yang cukup besar. Implementasi kebijakan distribusi anggaran desa ini menimbulkan implikasi manajerial di mana pada pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan juga akuntabel (Andriani et al., 2019). Namun, dalam implementasinya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sering kali menjadi sorotan publik.

Menurut (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Dana Desa diartikan sebagai dana yang berasal dari APBN yang memang diperuntukan untuk Desa yang disalurkan melalui APBD Kab/Kota dan digunakan guna mendukung fungsi administrasi pemerintahan desa, pembangunan fisik dan sosial, pembinaan masyarakat, serta penguatan kapasitas dan partisipasi warga. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi aspek krusial dalam mewujudkan pelaksanaan administrasi dan kelambagaan desa yang efektif, transparan dan bertanggung jawab (Mais et al., 2024). Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun mekanisme administratif dalam menentukan pemanfaatan anggaran.

Manajemen dana desa menjadi komponen strategis yang perlu dipahami oleh para pemerintah desa terkhusus para tatanan desa, demi menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Akuntabilitas bisa dinilai dengan melihat cara perangkat desa dapat mengelola dana desa dan menyerap aspirasi masyarakat desa sebagai bagian dari upaya keberhasilan program yang direncanakan. Informasi disampaikan secara jelas kepada warga serta diperkuat dengan penyajian informasi secara terbuka melalui papan informasi kegiatan untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas (Kurnia & Sebrina, 2019).

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif dari suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja serta tindakan yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berhak meminta laporan pertanggungjawaban (Anirwan, 2022). Dalam (Anirwan & Irawansyah, 2022) juga disebutkan bahwasannya pengelolaan terhadap dana desa harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas. Di mana terdapat 5 prinsip yaitu 1) prinsip transparansi, 2) prinsip kewajiban, 3) prinsip pengendalian, 4) prinsip tanggung jawab, dan 5) prinsip daya tanggap. Dalam menjalankan semua prinsip tersebut, pemerintah desa harus selalu melibatkan masyarakat agar tercipta akuntabilitas desa yang baik.

Tujuan dilakukannya kajian ini ialah untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dalam melakukan pengelolaan terhadap dana desa apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

METODE

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Yang mana pengambilan data dilaksanakan di Kantor Balai Desa Kedungoleng. Desa Kedungoleng dipilih sebagai objek penelitian dibandingkan dengan desa-desa lainnya, hal ini karena melihat adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Desa Kedungoleng. Dalam aksinya warga menuntut akan kejelasan terkait penggunaan dana desa atas pembangunan Gedung Serba Guna yang terletak di Dukuh Cigobang Desa Kedungoleng. Penggunaan dana desa untuk pembangunan gedung tersebut dianggap menyimpang karena pemerintah desa Kedungoleng dianggap tidak transparan dalam mengelola dana desanya.

Pada penelitian kualitatif data yang dikumpulkan ialah data berupa pernyataan langsung yang berasal informan/narasumber sebagai sumber primer (Firmansyah et al., 2021). Dalam kasus ini data dikumpulkan diperoleh dengan melaksanakan wawancara langsung kepada perangkat desa. Wawancara dilakukan di Balai Desa Kedungoleng dengan Sekertaris Desa sebagai perwakilan dari Kepala Desa dan juga Bapak Y yang merupakan masyarakat desa tersebut. Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa (SekDes) dan Bapak Y tersebut kemudian diobservasi dan dianalisis, yang selanjutnya disusun dalam bentuk narasi sederhana sehingga dapat menjawab masalah yang diteliti dan memberikan kesimpulan untuk penelitian ini.

HASIL

Desa Kedungoleng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Secara geografis desa Kedungoleng terbagi menjadi 2 bagian yaitu Kedungoleng bagian barat dan Kedungoleng bagian timur yang dimana pusat pemerintahan desa tersebut terletak di bagian barat tepatnya di dukuh Cipanas. Desa Kedungoleng ini terkenal dengan wisata pemandian air panas yang bersumber langsung dari lereng Gunung Slamet. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, per tahun 2023 jumlah penduduk di desa ini yaitu sebanyak 10.676 jiwa.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas menjadi salah satu bentuk kewajiban seseorang atau organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap sumber daya serta pelaksanaan kebijakan demi tercapainya tujuan dengan baik (Novatiani et al., 2019). Efektivitas dalam pengelolaan dana desa menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja aparatur perangkat desa. Pengelolaan yang baik tidak hanya sekedar menjalankan prosedur, tetapi mencerminkan komitmen aparatur dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel (Anirwan, 2022).

Salah satu landasan penting yang mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam hal akuntabilitas dana desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, proses akuntabilitas pada pengelolaan dana desa meliputi beberapa tahapan pengelolaan, antara lain:

a). Perencanaan, b). Pelaksanaan, c). Penatausahaan, d). Pelaporan dan e). Pertanggungjawaban.

Tahap Perencanaan

Anggaran Dana Desa (ADD) menjadi salah satu elemen penting yang tidak dapat diabaikan (Mais et al., 2024). Begitupula di desa Kedungoleng, guna memastikan keefektifan penggunaan dana desa, pemerintah desa selalu mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang menggunakan ADD.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bapak SekDes dalam wawancara, yang mana beliau mengatakan bahwa:

“....sumber dana desa sendiri tidak hanya berasal dari APBN, namun juga ada dana dari pemerintah daerah provinsi. Untuk proses perencanaan program desa hampir semua terlibat, mulai dari masyarakat, BPD, LPM, dan perangkat desa sampai kecamatan. ”

Dari penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum menggunakan ADD pemerintah desa tentu melakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang mana proses perencanaan tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh tatanan desa dari mulai masyarakat, BPD, LPM, Perangkat Desa sampai Perangkat Kecamatan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ini menjadi salah satu faktor penting dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

Tahap Pelaksanaan

Proses pelaksanaan program yang didanai oleh APBDes dilaksanakan apabila desa telah menerima pemasukan sebagaimana yang tercantum pada dokumen APBDes. Segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan kewenangan desa wajib dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Dokumen APBDes ini berfungsi sebagai landasan utama untuk pengelolaan keuangan, sehingga pemerintah desa tidak diperbolehkan menerima dana di luar yang telah ditetapkan (Asmawati & Basuki, 2019). Pelaksanaan suatu program desa harus dilakukan sesuai dengan anggaran yang tertera pada ABDes.

“....untuk pelaksanaan program desa, selama ini sudah sesuai dengan anggaran APBdes. Tetapi dalam pelaksanaanya tentu tidak selalu berjalan mulus, pasti ada kendala tertentu yang menghambat pengerjaan.”

Diutarakan oleh informan, bahwasannya pelaksanaan program di desa Kedungoleng untuk sampai saat ini sudah sesuai dengan anggaran yang ada. Namun, informan juga menyampaikan bahwasannya dalam proses pelaksanaan tidak selalu berjalan dengan lancar, tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi.

Menindaklanjuti pernyataan sebelumnya, informan juga mengutarakan penyelesaian terhadap kendala-kendala tersebut. Yang mana dijelaskan bahwa:

“....untuk penyelesaian kendala atau perubahan biasanya perangkat desa mengadakan MusDes dengan mengundang lagi perwakilan masyarakat RT, RW, BPd dan LPM juga diundang. ”

Pernyataan informan tersebut mengindikasikan bahwa perangkat desa memiliki akuntabilitas yang baik dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan yang ada.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa menjadi tugas Bendahara desa dan berlangsung seiring dengan pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib melakukan pembukuan/pencatatan ketika terdapat pemasukan ataupun pengeluaran. Disamping itu, Bendahara juga harus mempersiapkan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan APBDes yang nantinya akan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Asmawati & Basuki, 2019).

Menanggapi terkait penatausahaan yang dilakukan di desa Kedungoleng, informan mengatakan:

“...urusan pencatatan keuangan kita ada bendahara, tapi ada kepala desa sebagai penguasa pengguna anggaran mutlak yang berhak memerintah semua urusan keuangan...”

Dapat diindikasikan pemerintah desa Kedungoleng telah melakukan pemisahan tugas dalam pencatatan keluar masuknya APBDes. Pemerintah desa mengutus seorang bendahara untuk melakukan tugas tersebut namun masih dengan pantauan kepala desa sebagai penguasa mutlak pengguna anggaran.

Tahap Pelaporan

Pemerintah desa melaksanakan tanggung jawabnya terkait pengelolaan keuangan termasuk didalamnya tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki. Kepala Desa sebagai pimpinan desa diwajibkan untuk membuat laporan keuangan secara berkala yang kemudian diserahkan ke Bupati atau Wali Kota (Saputri et al., 2019). Laporan yang diberikan oleh Kepala Desa merupakan seluruh informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada APBDes (Elnis Gulo & Molinda Kakisina, 2023).

Tahap Pertanggungjawaban

Mengacu pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.), “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.”

Laporan pertanggungjawaban mengungkapkan segala aktivitas yang berhubungan dengan APBDes dan dilaporkan secara rutin pada waktu yang telah ditentukan sebagai bentuk akuntabilitas pada tercapainya atau tidak tercapainya tujuan (Mais et al., 2024).

Terkait dengan pertanggungjawaban, Bapak SekDes menyatakan:

“...sebagai bukti pertanggungjawaban, kita melaporkan semua aktivitas itu ke Bupati. Karna sekarang sudah serba online jadi semua dilakukan secara online. Dan untuk waktu pelaporannya itu ada intruksi dari Inspektorat...”

Dari pernyataan informan dapat diindikasikan bahwasannya pelaporan serta pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Bupati telah dilaksanakan dengan baik.

Namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 40 Nomor 113 Tahun 2014, dinyatakan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban bukan hanya dilaporkan pada Pemerintah Pusat, tapi perlu penyebaran informasi kepada masyarakat baik melalui dokemntasi tertulis maupun media komunikasi yang bersifat publik dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, informan juga menyampaikan:

“....laporan bisa diakses oleh masyarakat, jadi masyarakat bisa akses melalui web. Untuk webnya saya lupa tetapi bisa kok dicari. Selain itu juga kita memasang baliho di tempat tertentu yang berisi rincian penggunaan APBDes ”

Berbeda dengan pernyataan Bapak Y yang merupakan salah satu masyarakat desa Kedungoleng menyatakan:

“ untuk akses laporan keuangan desa di web saya sudah mencoba mencari tapi tidak ada. Sedangkan untuk baliho yang terkait rincian penggunaan anggaran memang ada, tetapi letaknya itu didalam Kantor Balai Desa dan ukurannya yang terlalu kecil jadi masyarakat sulit untuk melihat dengan bebas ”

Dengan melihat penuturan Bapak Y, mengindikasikan bahwa transparansi pemerintah desa terhadap laporan penggunaan ADD perlu ditindak lanjuti kebenarannya. Transparansi ini menjadi salah satu indikator penting agar tercipta akuntabilitas pemerintah desa. Ketika penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara transparan, kinerja pemerintahan meningkat karena seluruh kegiatan, program, dan pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka dan diinformasikan kepada publik (Weluk et al., 2023).

KESIMPULAN

Melihat hasil penelitian dan pembahasana mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang iuraikan secara deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak SekDes dan Bapak Y selaku masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kedungoleng melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 secara teknis sudah cukup baik dan akuntabel. Namun untuk transparansi mengenai laporan penggunaan ADD pemerintah desa masih memerlukan tinjauan kembali guna meningkatkan transparansi. Mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi salah satu kunci pemerintah desa dianggap akuntabel. Tetapi transparansi pemerintah desa juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

REKOMENDASI

Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian hanya berfokus pada satu desa di Desa Kedungoleng. Serta kurangnya narasumber dari pihak internal desa, karna ketika penulis melakukan wawancara para perangkat desa belum sepenuhnya hadir. Berdasarkan temuan, kami menyarankan untuk pemerintah desa Kedungoleng untuk memperbaiki transparansi keuangan kepada warga masyarakat. Dengan menjada transparansi dan akuntabilitas tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang mana hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraanarganya.

REFERENSI

- Andriani, U., Zulaika, T., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya
 Jl Yos Sudarso, F., Jekan Raya, K., Palangka Raya, K., & Tengah, K. (2019). *Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa*. <http://ejournal.umm.ac.i>
- Anirwan, & Irawansyah. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 2(1).
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 1). www.bimakini.com
- Elnis Gulo, K., & Molinda Kakisina, S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)*, 2(1), 39–43.
<https://doi.org/10.56248/jamane.v2i1.67>
- Firmansyah, M., Dewa, I., & Yudha, K. (2021). *Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif* (Vol. 3, Issue 2).
- Kurnia, R., & Sebrina, N. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/2>
- Mais, R. G., Nuryati, T., Handoko Sakti, S., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2), 140.
<https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>
- Novatiani, A., Wedi, R., Kusumah, R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. In *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* (Vol. 10). www.eporja.bandungbaratkab.go.id
- Pamungkas, B. A. (2019). *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Vol. 2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*. (n.d.). www.peraturan.go.id
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (n.d.).

Saputri, S. A., Sebrina, N., & Sari Vita Fitria. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa Dalam Lingkungan Wilayah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).

Weluk, B. R., Rengga, A., & Sanga, K. P. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2017-2021 (Studi Kasus Desa Adabang Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur). *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 450–462. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5.2126>